

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SHODAQA
DI LAZISMU LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Akuntansi Syariah**

**Oleh:
PEBRI SETIAWAN
NPM. 1851030332**

Jurusan : Akuntansi Syariah

**Pembimbing 1 : Dr.Ali Abdul Wakhid,M.Si
Pembimbing 2 : Rahmat Fajar Ramdani, S.E.,M.Si**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal sebelum peneliti menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan peneliti jelaskan istilah di dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul **Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Shodaqah Di LAZISMU Lampung**. Penting bagi peneliti adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan maksud dan harapan pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang di maksud. Adapun beberapa istilah yang perlu peneliti uraikan yaitu sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah suatu penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-sebabnya, permasalahannya, dan lainnya).¹
2. **PSAK No. 109** Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), definisi Standar Akuntansi Keuangan adalah pernyataan dan interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan.²
3. **Akuntansi zakat** ialah proses recognition atau pengakuan kepemilikan serta measurement berupa pengukuran nilai kekayaan yang dimiliki oleh muzakki guna menentukan nisab zakat kekayaan muzakki dalam rangka perhitungan zakat yang bersangkutan. Akuntansi zakat proses pencatatan dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 58

² IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2009), h. 01.2

penyajian pengumpulan dan pendistribusian dana zakat sesuai PSAK nomor 109.³

4. **Zakat** secara bahasa ”mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Menurut istilah syara”, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat islam.⁴
5. **Infaq/ Shadaqah.** Infaq adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta dan membelanjakan harta dengan tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Shadaqah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, yaitu maksudnya adalah ibadah atau amal shalih.⁵
6. **LAZISMU**, adalah Lembaga Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah. Lazismu merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan kedermawanan lainnya baik peseorangan, lembaga perusahaan dan instansi lainnya. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.⁶

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah penyelidikan tentang proses pengakuan. Pengukuran, penyajian dan pengungkapan

³Bayu, Taufiq, Dan Inten “Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik”. jurnal ekonomi dan keuangan syariah Vol.4 No.1 januari 2020. 116

⁴ Yusuf Wibisono, "mengelola zakat Indonesia", (Jakarta: kencana, 2015).1

⁵ Ahmad Sarwan, Seri Fiqih Kehidupan: Zakat, (DU Publishing, 2011).31

⁶ Lazismu “pusat layanan lazismu” (www.lazismu.org) atau bisa di akses pada <http://www.lazismu.org/pusat-layanan-lazismu/listing/lazismu-di-yogyakarta>

tentang standar akuntansi yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yaitu PSAK 109 Terhadap laporan keuangan lembaga atau organisasi lembaga pengelolaan zakat tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah.

B. Latar Belakang Masalah

Secara demografis, sebagian besar penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi yang mapan dan keagamaan yang hampir menyeluruh di kepulauan Indonesia, salah satunya adalah organisasi Baitul Mal atau organisasi amil zakat dan infaq atau sedekah (LAZIS). Organisasi baitul mal merupakan organisasi yang menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan amal. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁷

Zakat juga dapat diartikan sebagai ibadah di jalan Allah berupa harta benda. Zakat merupakan kewajiban agama dan menempati posisi salah satu rukun Islam.⁸ Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 :

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۰۳)

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Maksud dari ayat ini adalah perintah Allah Ta'ala yang ditujukan kepada Nabi di awal ayat ini agar Nabi dapat mengambil sebagian dari uang pemimpin mereka sebagai sedekah atau zakat, dan ini adalah buktinya. Hakikat taubat

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1)

⁸ Ahmad Sarwan, Seri Fiqih Kehidupan: Zakat, (DU Publishing, 2011).36

mereka adalah bahwa sedekah dan zakat membersihkan jiwa mereka dari dosa-dosa yang tidak berperang dan membersihkan mereka dari “cinta uang” yang tidak berperang dan menyucikan segala sedekah atau zakat. Di antara sifat-sifat buruk yang mengarah pada uang adalah keserakahan, sehingga Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk mengambil zakat dari umat Islam.

Zakat merupakan salah satu ibadah utama dalam Islam dan dapat menjadi dasar dan sarana utama keadilan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan kesejahteraan manusia. Sedekah dalam fiqih Islam adalah sejumlah uang yang diambil dari uang rakyat, untuk diberikan kepada yang berhak menurut ketentuan Allah.⁹

Dalam pelaksanaannya pemahaman mengenai zakat perlu di canangkan bukan hanya warga muhammadiyah namun bagi seluruh warga Indonesia. Berikut tabel indeks pengetahuan zakat pada tahun 2020.

Tabel 1.1
Indeks literasi zakat

No.	Kategori	Nasional	Muhammadiyah
1.	literasi zakat	66,78%	76,58%
2.	Pengetahuan lanjutan zakat	56,68%	72,33%
3.	Pengetahuan dasar zakat	72,21%	78,88%

Sumber : R&D Lazismu (Rencana Strategis 2021-2025)

Salah satu solusi penting yang dijanjikan untuk memerangi kemiskinan yang meningkat adalah zakat. Inilah yang disabdakan Nabi Muhammad. Dengan para sahabat serta tabi'in dan tabi-tabi'in serta penerusnya baik mulai dari zaman keemasan islam sampai saat ini. Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu

⁹ Taufik rahman, “Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah(PSAK 109): Upaya Peningkatan Tarnparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Jurnal Muqtasid, Vol 6, No. 1, 2015. 142

kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah merupakan standar pelaporan keuangan yang mengatur dalam bidang pengelolaan zakat. PSAK 109 memberikan regulasi mengenai akuntansi atas zakat infaq/sedekah bagi lembaga pengelola zakat/amil. PSAK 109 menyatakan bahwa amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. Standar ini telah memberikan pedoman yang komprehensif bagi amil, sejak pengakuan, pengukuran hingga penyajian dan pengungkapan yang perlu dilakukan oleh amil sebagai lembaga pengelola dana titipan umat.¹⁰

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan infaq/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelolaan zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah.¹¹

LAZISMU menerima zakat dalam bentuk kas dan diakui sebagai penambah dana zakat disetiap adanya kas yang masuk dan juga sebaliknya dana yang keluar diakui sebagai pengurang dana zakat. LAZISMU juga menerima infaq/sedekah dalam bentuk kas. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah yang

¹⁰ Andriani, H. Mairijani, Basyirah Ainun, "Zakat Perusahaan di Indonesia : Penerapan Dan Potensinya", (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020). 63

¹¹ Devi Megawati, Fenny Trisnawati, "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru", Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.17, No.1 2014. 41

mana besaran presentasinya ditentukan amil sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran jumlah dana infaq/shadaqah ditentukan sendiri dari pihak LAZISMU dan dalam penyalurannya harus habis atau sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.¹²

Sumberdaya manusia pada LAZISMU Lampung cenderung kurang memadai, sebagaimana seharusnya adalah orang yang memang menguasai pada bidangnya yang menduduki posisi di LAZISMU Lampung namun karena minimnya sumberdaya manusia tersebut maka orang yang mengemban amanah harus melaksanakan berbagai pelatihan agar mampu dalam melaksanakan tugasnya.

System pencatatan di LAZISMU Lampung juga masih sering berganti-ganti, dalam proses pencatatan keluar masuknya Zakat Infaq/Shadaqah. Hal ini juga masih belum ada keseragaman pencatatan dengan LAZISMU Pusat, sehingga masih perlu diupayakan patokan system dalam melakukan pencatatan.

Isu ini menggelitik karena masih banyak badan pengelola zakat yang gagal mengikuti Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah dan belum ada referensi penelitian mengenai pelaporan keuangan Zakat dan Infak/Sedekah, maka membuat peneliti tertarik mengenai penerapan pelaporan zakat dan infaq/shadaqah di LAZISMU. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Zakat dan Infaq/Shadaqah dengan PSAK No. 109. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai keuangan syariah khususnya mengenai pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Selain itu, secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi bagi pihak lembaga keuangan syariah sebagai bahan evaluasi

¹² Hanjani .Andreani, dkk, "Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZISMU" *Journal of Accounting Science*, Juli 2019, Volume 3.69

penerapan praktik syari'ah yang efektif dan sesuai dengan PSAK No. 109.¹³

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang ingin digali dalam penelitian ini adalah penerapan PSAK 109 Tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada lembaga amil zakat LAZISMU Lampung.

1. Objek penelitian dalam hal ini yang peneliti ambil adalah lembaga amil zakat LAZISMU Lampung.
2. Pada penelitian ini yang peneliti bahas adalah mengenai penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah di LAZISMU Lampung.
3. Tahun penelitian ini adalah 2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada LAZISMU Lampung?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada LAZISMU Lampung berdasarkan PSAK 109?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada LAZISMU Lampung.
2. Kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada LAZISMU Lampung berdasarkan PSAK 109.

¹³ Ibid. 68

F. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu terdapat manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literature atau bahan informasi ilmiah.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yan bermanfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi secara umum dam ilmu akuntansi syariah khususnya.
 - c. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai ketentuan penyajian laporan keuangan pada lembaga amul zakat LAZISMU Lampung yang disesuaikan dengan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah berdasarkan PSAK 109.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai alat atau pengendalian kinerja dengan system akuntansi zakat dan infaq/shadaqah bagi lembaga amil zakt LAZISMU Lampung.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi yang memerlukan untuk melakukan penulisan atau penelitian lebih lanjut di akademik maupun non akademik.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan penelaahan karya-karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti penulis mengenai penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada lembaga amil zakat LAZISMU Lampung. Tujuan adanya kajian ini adalah untuk menghindari adanya plagiarism dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan peneliti lain.

1. Bella Chenia Meitasir, dengan judul ANALISIS PELAPORAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH

BERDASARKAN PSAK NO. 109 (Revisi 2010) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PRINGSEWU, Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Pringsewu belum menerapkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang PSAK 109. Perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada revisi 2010 sedangkan yang peneliti teliti adalah tentang penerapan PSAK 109 yang berlaku di LAZISMU Lampung.

2. M. Ihda Khoiril Faizin, dengan judul penelitian ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung), penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung dalam pengakuan awal, pengukuran dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK No. 109, sedangkan dalam pengungkapannya LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung belum sesuai dengan PSAK No. 109. Namun dalam hal pencatatan laporan keuangan LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung sudah membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset Kelolaan, Laporan Arus Kas Serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai penerapan PSAK 109 di Lembaga Amil Zakat. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian dan juga pembahasannya.

3. Jumiaty, dengan judul penelitian ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS LAZISMU SULAWESI

SELATAN), Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah proses pencatatan akuntansi yang dilakukan di Lazismu Sulawesi Selatan dapat diajukan kesimpulan penelitian, antara lain: Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan Lazismu Sulawesi Selatan menggunakan sistem pencatatan accrual basis (berbasis akrual). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana dalam hal ini transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya. Dalam proses pencatatan akuntansi Lazismu Sulawesi Selatan menggunakan sistem terkomputerisasi. Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah diinput. Sistem ini terhubung langsung dengan Lazismu pusat sehingga Lazismu pusat lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap cabangnya. Kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di Lazismu Sulawesi Selatan berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran pihak Lazismu Sulawesi Selatan telah sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak Lazismu Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK No. 109

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai penerapan PSAK 109 di LAZISMU yang merupakan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, sedangkan perbedaannya adalah LAZISMU yang di teliti tidak berada di lokasi yang sama, LAZISMU yang di teliti oleh peneliti sebelumnya adalah di Sulawesi Selatan sedangkan Lazismu yang peneliti teliti ada di Lampung yang artinya dari segi kebijakan dan segi pengelolaan data berbeda-beda sesuai dengan kebijakan Lazis di lokasi masing-masing.

Jadi dari semua penelitian terdahulu memiliki kesamaan pembahasan yakni tentang penerapan PSAK 109 di Lembaga Amil Zakat. Perbedaan dari semua penelitian yang telah diteliti dengan penelitian yang sedang peneliti teliti adalah tempat dan

kebijakan di LAZIS tentu berbeda-beda, ada yang sudah menerapkan dan ada yang belum menerapkan PSAK tersebut dengan berbagai kondisi dan kendala.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah studi lapangan. Studi lapangan (field study) adalah studi yang dilakukan melalui kunjungan langsung ke objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadqah (LAZIS) Muhammadiyah Provinsi Lampung. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan Strategi Optimasi Utilitas di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaka (LAZIS) Muhammadiyah Provinsi Lampung.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian Pendekatan penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi secara aktual, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan menemukan masalah yang dihadapi untuk pengalaman menentukan rencana dan keputusan yang akan datang.¹⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini. Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁵

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).22

¹⁵ Sugiono, *Metode Kualitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfa Beta, 2009).224

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Interview yang sering juga disebut sebagai wawancara atau kuisoner lisan adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer).¹⁶

Dalam melakukan sebuah wawancara beberapa pertanyaan sudah terinci kemudian satu persatu diperdalam dalam memperoleh informasi lebih lanjut. Dengan keterangan yang menjadi wawancara ini adalah pimpinan dan anggota. Karna wawancara dijadikan sebagai metode pokok, maka data yang akan dihimpun adalah Implementasi Fungsi Manajemen Pada Pelayanan Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Provinsi Lampung

b. Teknik observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam hal ini peneliti mengunjungi lokasi penelitian untuk megamati secara langsung dan tidak langsung sebagai hal atau kondisi yang ada dilapangan.¹⁷ Data yang diinginkan melalui metode ini berupa pengamatan langsung terhadap aktivitas Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Provinsi Lampung

c. Teknik Documentasi

Dokumentasi adalah mencari data tertulis seperti bukubuku, majalah, dokumen, catatan, agenda, foto, video

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 198

¹⁷ Sugiono, *Metode Kualitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfa Beta, 2009). 145

dan sebagainya.¹⁸ Dalam pelaksanaannya melalui pengumpulan data mengenai Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Provinsi Lampung. Metode ini sebagai pendukung, karna data dihasilkan untuk mendukung data yang utama.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek peneliti. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai Implementasi Fungsi Manajemen Pada Pelayanan Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Provinsi Lampung

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku teori atau referensi yang berhubungan dengan manajemen pelayanan. Data sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain. Dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dokumen dan lain sebagainya.

4. Prosedur analisis data

Analisis data penelitian ini lebih bersifat deskriptif kualitatif, artinya setelah data dikategorisasikan menurut unsur-unsur data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan secara logis. Dengan demikian, sejauh mana alat komunikasi berperan dalam pengembangan kepemimpinan akan ditunjukkan dengan menelaah data yang dikumpulkan melalui

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 201

observasi dan wawancara, yang kemudian akan diteliti dan dituangkan dalam laporan studi. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan tiga aliran operasi yang terjadi secara bersamaan dalam analisis data ini.

a. Reduksi Data

Selama prosedur lapangan penelitian difokuskan pada pengumpulan dan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara cermat yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen serta mengkategorikannya. Reduksi data adalah proses memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memutuskan mana yang signifikan dan mana yang akan diteliti, kemudian menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain atau lebih spesifik prosedur demikian dinamakan *Data Reduction*.¹⁹

b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan disertakan dalam presentasi. Semua dimaksudkan untuk menyatukan data yang terorganisir dalam gaya yang logis dan mudah diakses. Penulis akan dapat melihat apa yang sedang terjadi dan memutuskan apakah akan membuat kesimpulan yang benar atau melanjutkan analisis dengan cara ini.

Peneliti mencoba menyajikan hasil reduksi data dalam bentuk tabel, teks deskriptif, dan mengorganisasikannya sesuai dengan pokok permasalahan, yang kemudian dianalisis dengan teori atau menurut para ahli yang membahas objek penelitian, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan atau verifikasi yang valid. atau data yang benar. Analisis data, menurut Patton, digambarkan sebagai proses pengorganisasian urutan data, mengkategorikannya, dan

¹⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017).260

menggambarkannya secara rinci sehingga verifikasi data yang dianalisis dapat dirumuskan.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum, peneliti memberikan gambaran tentang topik makalah. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing memiliki beberapa sub-bab.

Bab I : Berisi permasalahan yang membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori, Mengenai pembahasan Zakat Infaq/Shodaqah dan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. 109

Bab III: Deskripsi Objek Penelitian, yang berupa gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data lapangan.

Bab IV: Analisis penelitian, yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian

Bab V : Penutup, bab Ini juga terdiri dari dua sub-bab, yakni berisi tentang kesimpulan dari uraian-uraian skripsi dan dikemukakan beberapa saran yang berhubungan dengan persoalan yang telah dibahas.

²⁰ Moeleong.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan Lazismu Lampung menggunakan sistem pencatatan accrual basis (berbasis akrual). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana dalam hal ini transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya. Pada penerapan PSAK 109, LAZISMU Lampung belum pernah menerima Zakat dan Infaq/Shadaqah dalam bentuk Non Kas.
2. Kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di Lazismu Lampung berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa Zakat dan Infaq/Shadaqah dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian dan pengungkapan pihak Lazismu Lampung telah sesuai dengan PSAK No. 109.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi LAZISMU Lampung dalam melakukan pengelolaan dana zakat, infaq/shadaqah harus selalu sesuai dengan pedoman yang berlaku, mencatat dana penghimpunan pengklasifikasian atas akun terkait, mencatat besaran nominal atau dana ZIS yang tersalurkan, mengrealisasikan program-program LAZISMU dengan baik.
2. Bagi Kementerian Agama selaku lembaga pemerintahan yang menaungi, agar dapat memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait dengan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah kepada lembaga-lembaga pengelolaan dana zakat dan infaq/shadaqah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperoleh data penelitian yang lebih akurat lagi, agar hasil penelitian selanjutnya dapat lebih kompleks.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hayi Imam, Muhammad Idrus, *“Fiqih Zakat Al-Hayyu Teori Aplikasi Masalah Dan Solusi”*, (Cirebon: Mitra Pemuda, 2016)
- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),
- Ahmad Sarwan, *Seri Fiqih Kehidupan: Zakat*, (DU Publishing, 2011)
- Andriani, H. Mairijani, Basyirah Ainun, *“Zakat Perusahaan di Indonesia : Penerapan Dan Potensinya”*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020)
- Anggraeni, Mariska Dewi. 2011. *Agency Theory Dalam Perspektif Islam*. JHI Volume 9 Nomor 2 Desember 2011
- Bayu, Taufiq, Dan Inten *“Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik”*. jurnal ekonomi dan keuangan syariah Vol.4 No.1 januari 2020
- Devi Megawati, Fenny Trisnawati, *”Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru”*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.17, No.1 2014
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2012)
- Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1
- Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah, Ed. 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Hanjani .Andreani, dkk, *“Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZISMU”* Journal of Accounting Science, Juli 2019, Volume 3
- Hasbi Ash Shiddeiqi, *“Pedoman Zakat”*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)
- Hery, *“Teori Akuntansi”*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h. 1
- Husein Anwar, *“Metode Riset Akuntansi Terapan”*, (Jakarta : Pelita Ghalia Indonesia, 2003), h. 2
- IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2009)

- IAI “*draf eksposur psak 101 dan 109 revisi 2021*” (graha akuntan : Jakarta 2021)
- Isnaton Ulfah, “*Fiqih Ibadah*”, (Ponorogo: STAIN Popress, 2009)
- Jeni Rahmawati, *Wawancara dengan Peneliti*, (Bandar Lampung : Kantor Lazismu Lampung) 22 Agustus 2022
- Lazismu “*pusat layanan lazismu*” (www.lazismu.org) atau bisa di akses pada <http://www.lazismu.org/pusat-layanan-lazismu/listing/lazismu-d-i-yogyakarta>
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Ed. 1*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Mir’atun Aulia, *Wawancara dengan peneliti*. (Bandar Lampung : Kantor Lazismu Lampung) 28 Juli 2022
- M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008)
- Nisa Rahmania, *Wawancara dengan peneliti*. (Bandar Lampung : Kantor Lazismu Lampung) 22 Agustus 2022
- Osmad muthaher, “*Akuntansi Perbankan Syariah*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),
- Rahman, Taufik. (2015). *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Jurnal Muqtasid. Vol. 6(1).
- Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia, Ed. 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Sugiono, *Metode Kualitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfa Beta, 2009)
- Taufik rahman, “*Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah(PSAK 109): Upaya Peningkatan Tarnparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*”, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Jurnal Muqtasid, Vol 6, No. 1, 2015
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 ayat (1)

Yusuf Wibisono, "*mengelola zakat Indonesia*", (Jakarta: kencana, 2015)

